

Perkembangan Hukum Pidana Islam Di Era Reformasi Menuju Univikasi Hukum Indonesia

Oleh: Munkizul Umam Kau

Abstract

Basically, even constitutionally Islam is not legal as state religion, but in reality, Indonesia state has many adopting Islam principles in our life, nation and societal. Thereby it's fair if Islam criminal law that written in tradition of Islam and has been applied at Islam state in world, applied also in Indonesia.

Applying of Islam crime law utterly, as wanted by Islam thinkers, likely difficult to be done in Indonesia, and if happened only miracle which can answer it. However contribution of Islam criminal law in positive law image cannot be overruled off hand. Many things which only be recognized in Islam crime law then starts recognized in our positive law.

Kata Kunci: Perkembangan, hukum, Pidana, Islam, Univikasi.

Pendahuluan

Sebagai sistem hukum yang telah ada sejak abad ke 7 atau 14 abad yang lalu, kini hukum Pidana Islam dianggap sudah ketinggalan dibandingkan sistem hukum pidana barat, baik *continental* ataupun *common law*. Pada masa lalu hukum Islam telah menjadi pionir dalam penerapannya dengan landasan yang valid, alquran dan sunnah nabi. Bukan berdasarkan dugaan-dugaan manusia semata mengenai hal-hal yang dirasa adil.

Pada dasarnya masyarakat abad sekarang ini telah berubah dan tentu dengan tatanan dan kebutuhan yang berbeda dengan masa lalu termasuk hukumnya. Pendapat itu kemudian berkembang dengan munculnya pemahaman yang meluas dengan

mengatakan syariat Islam tidak lagi selaras dengan kehidupan global karena hukum Islam terlalu keras bagi masyarakat yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia HAM.

Munculnya pendapat yang menyatakan dan mengklaim bahwa syariat Islam ketinggalan zaman dan dengan bangga menyakan bahwa hukum buatan manusia lebih baik rasanya kurang obyektif. Faktor pembandingnya tidak hanya diukur dari satu tingkatan atau tidak relevan untuk dibandingkan. Kenyataan tidak mungkin membandingkan antara produk hukum pencipta (dalam hal ini manusia sendiri) dengan produk hukum dari hasil ciptaannya.

Dalam ajaran Islam menyatakan bahwa masyarakat yang utama dan mulia dapat tercapai apabila

syariat Islam ditegakkan. Hal ini karena tujuan penegakan syariat Islam adalah membentuk masyarakat Islam yang sempurna, terhormat, mulia, bersih dan aman (Zuhaili, 1989: 11). Kebiasaan yang diyakini oleh pemeluk Islam, penegkan syariat Islam selalu diidentikan dengan penerapan seluruh hukum Islam, termasuk di dalamnya hukum pidana Islam (*hudud*).

Dalam perkembangan selanjutnya tantangan yang dihadapi ke depan oleh ajaran Islam sendiri adalah imprealisme, pengaruh peradaban barat terhadap dunia timur yang begitu kuat. Dampak dari imprealisme tersebut beberapa ajaran Islam dipertanyakan.

Tantangan tersebut terus berlangsung setelah melihat kondisi sosiohistoris masyarakat Islam, konsep masyarakat modern dan hak-hak asasi manusia (HAM) yang sudah menjadi pertimbangan dan perdebatan yang cukup intensi bagi penerapan doktrin baku Islam tersebut secara apa adanya (Thontowi, 2002: 2).

Kemajuan dan perkembangan arus globalisasi dan informasi yang begitu pesat telah memberikan norma berbeda pada keyakinan muslim, sehingga pemahaman yang mereka yakini sebelumnya mau tidak mau harus dikomunikasikan dan didialogkan dengan realitas hidup yang mengelilinginya (Abdullah, 1995: 79). Dampak yang timbul adalah berupa variasi pemahaman dan penafsiran terhadap eks wahyu dan juga fenomena riil yang ada ditengah masyarakat.

Konsep Hukum Menurut Islam

Istilah hukum dalam Islam berasal dari hakama yahkumu hukman wa hukuuman yang berarti

memimpin, memerintah, menetapkan, memutuskan kembali, mengadili (Munawwir, 1997: 286). Pengertian hukum sendiri menurut Nurholis Madjid (1992: 319), adalah lebih luas daripada yang biasa kita pahami dalam percakapan sehari-hari. Pengertian hukum tidak lepas dari kedalaman dan keluasan makna perkataan Arab "hukm" dan "hikmah" yang mengarah kepada pengertian perkataan wisdom (bahasa Inggris) atau kawicaksanaan dalam bahasa Jawa.

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin pada dasarnya hanya mempunyai dua sumber hukum otentik yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya yaitu Pertama Al Quran dan, Kedua, Hadits Rasulullah. Namun dalam perkembangan hidup manusia, sumber hukum tidak lagi hanya dua, melainkan tiga. Sumber hukum ketiga tersebut itu adalah Ijtihad para fuqaha, yang tentu saja dengan merujuk kepada sumber sebelumnya.

Hukum dari hasil ijtihad para fuqaha dalam kenyataannya masih menjadi perbincangan para ulama untuk dijadikan pedoman hidup. Disatu pihak ada segolongan yang berpendapat bahwa hukum hasil ijtihad manusia tidak dapat dijadikan pegangan hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup dan akherat, sedang di pihak lain segolongan lagi berpendapat bahwa hukum hasil ijtihad manusia dapat dijadikan pegangan hidup untuk mencapai kedua kebahagiaan. Meski demikian, yang jelas manusia mempunyai kewenangan untuk menentukan hukum sendiri, sebagai limpahan kewenangan dari Allah serta sebagai wujud dari title khalifah yang disandangnya, walaupun

kewenangan itu yang sangat terbatas lagi terikat.

Kewenangan manusia untuk membuat suatu aturan (hukum) merupakan perpanjangan dari kewenangan Allah. Kewenangan manusia bersifat nisbi, yaitu Allah bersifat mutlak. Diberikannya manusia suatu kewenangan untuk menentukan suatu hukum dengan menganalogikan kepada hukum yang sudah Allah dan Rasulullah tentukan yang tidak dapat diartikan bahwa manusia mempunyai hak dalam menentukan suatu hukum dalam artian pemilik hak yang hakiki. Pemilik hak yang hakiki dalam penentuan suatu hukum adalah Allah semata dan selamanya tetap Allah. Konsekuensi logis daripadanya ialah bahwa hukum yang hakiki adalah hukum Allah, bukan hukum buatan manusia.

Patut dikemukakan beberapa dalil nagli yang mendasari pendapat di atas adalah firman Allah yang antara lain artinya sebagai berikut:

...Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik (Al-An'am 57).

... Ketahuilah, bahwa segala hukum (pada hari itu) kepunyaan-Nya. Dan Dialah pembuat perhitungan yang paling cepat (Al-An'am 62).

...Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia (Yusuf 40).

Sehubungan dengan hakekat hukum adalah hukum Allah, karena hukum miliknya semata, maka sudah seharusnya atau hal yang wajar jika Allah memerintahkan umat manusia yang diberi limpahan kewenangan

untuk berpegang teguh kepada hukum Allah dan Rasulullah. Hukum Allah tidak boleh dikesampingkan dengan mengutamakan hukum manusia. Apalagi dengan sengaja manusia itu melakukan penyimpangan terhadap hukum Allah. Penyimpangan daripadanya berarti telah suatu pelanggaran, yang dalam istilah agama sering kali disebut dengan kemaksiatan, kemungkaran, kekufuran, kedhaliman, dan lain sebagainya.

Adanya perintah dari Allah kepada umat manusia untuk memilih hukum Allah dan Rasul-Nya sebagai pegangan hidup dikarenakan hanya hukum Allah dan Rasul-Nya yang dapat memberi keadilan, yang secara naluri sangat didambakan oleh manusia. Hukum Allah tidak saja baik dan sempurna, melainkan sangat adil. Kemutlakan hukum Allah yang sangat Allah adil menerangkan kepada kita, umat manusia, bahwa hukum manusia tidak akan mampu memberi keadilan di antara manusia. Ketidakkampuan umat manusia untuk bersikap adil tidak lantas dimaknai bahwa apa yang diputuskan manusia dari hasil ijtihadnya tidak mempunyai arti apa-apa. Justru ketidakadilan manusia itulah Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk menentukan hukum suatu perkara dengan mendasarkan kepada hukum Allah dan Rasulullah agar lebih mendekati keadilan.

Dalam ajaran Islam diterangkan bahwa menegakkan hukum Allah dan Rasulullah dalam kehidupan itu suatu kemutlakan adanya (wajib) dan tidak dapat ditawar-tawar (34-35 yang berarti siapa saja yang tidak menjadikan hukum tersebut sebagai

pegangan hidupnya akan mendapat siksa. Menegakkan hukum Allah dan Rasulallah sama artinya dengan mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya (Zuhaili, 1989: 34-35).

Pada dasarnya hukum Al-Qur'an meliputi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. hukum-hukum akidah, yaitu berhubungan dengan sesuatu yang harus diyakini oleh manusia tentang Allah SWT, Malaikat, Kitab-Kitab dan Rasul-Rasul-Nya serta Hari Akhir;
- b. hukum-hukum etika, yaitu hukum yang berhubungan dengan sesuatu keutamaan yang digunakan oleh manusia untuk menghiasi dirinya seperti kejujuran dan kedermawanan, dan menghilangkan sifat-sifat yang jelek pada dirinya, seperti dusta dan bakhil;
- c. hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan manusia dalam bentuk ucapan, pekerjaan, kontrak dan beberapa usaha. Hukum ini berisi dua macam yakni:
 1. hukum-hukum ibadat, seperti sholat, shaum, zakat, haji, nadzar, sumpah dan yang lainnya dari bentuk-bentuk ibadat yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya;
 2. hukum-hukum muamalat, seperti kontrak kerja, hukuman pidana dan lainnya yang

berkaitan dengan aturan hubungan manusia satu sama lainnya, apakah yang bersifat pribadi ataupun secara kelompok. Hukum-hukum ini mencakup hal-ha sebagai berikut: Pertama, hukum-hukum pernikahan dan talak atau hal-ihwal yang berkenaan dengan private. Kedua, hukum-hukum kerja sipil. Ketiga, hukum-hukum pidana, yaitu hukum yang menjelaskan tentang hukum-hukum kriminal yang dilakukan oleh manusia, dan sanksi yang berhak diberikan. Keempat, hukum-hukum pengaduan dan gugatan perdata serta pidana (hukum acara), yaitu yang berhubungan dengan peradilan, persaksian, sumpah, ikrar dan lain sebagainya. Kelima, hukum-hukum konstitusi atau hukum tatanegara. Keenam, hukum-hukum internasional, yaitu yang berkaitan dengan hubungan negara Islam dengan negara-negara lain. Ketujuh, hukum-hukum perekonomian dan keuangan, yaitu hukum yang mengatur hak-hak individu di bidang harta dan kewajibannya dalam aturan harta kekayaan.

Pengertian Pidana Dalam Hukum Islam

Hukum pidana adalah hukum yang berkaitan dengan kejahatan atau tindakan yang secara langsung akan mempengaruhi masyarakat misalnya merampok, memperkosa, membunuh dll.

Sementara Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari AlQur'an dan Alhadist.

Islam selain melarang kejahatan, itu juga memberikan solusi kepada anda bagaimana mencegah kejahatan misalnya memotong tangan seorang pencuri, hukuman mati bagi pemerkosa. Hukuman ini sangat berat dan membuat jera untuk para pelaku kejahatan melakukan tindak pidana. Dia akan berpikir seratus kali sebelum melakukan tindak pidana. Dengan demikian jika kejahatan mau dikurangi atau dihentikan.

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan 2 istilah: Pertama, Jinayah. Kedua, Jarimah. Istilah jinayah yang digunakan oleh fugaha sama dengan istilah jarimah. Kedua istilah tersebut diberi makna sebagai larangan-larangan hukum Allah yang pelanggarannya membawa dampak hukuman yang telah ditetapkan.

Kata jinayah digunakan dalam kitab undang-undang hukum pidana di negara-negara timur tengah seperti Arab Saudi akan tetapi dengan pengertian berbeda yaitu dengan

pengertian yang berlaku dikalangan fugaha yaitu lebih identik dengan perbuatan mengenai jiwa orang atau anggota badan seperti membunuh, melukai, menggugurkan dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya syariat Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam menetapkan perbuatan jarimah beserta hukum-hukumnya, yaitu memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidup.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya, yaitu bahwa syari'at menganggap ahlak yang tinggi sebagai sandi masyarakat. Oleh karena itu syariat sangat memperhatikan soal ahlak, dimana tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan ahlak yang tinggi tentu diancam dengan hukuman. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan hukum positif yang boleh dikatakan telah mengabaikan soal-soal ahlak sama sekali, dan baru mengambil tindakan, apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan atau ketentuan masyarakat (Hanafi, 1967: 1 - 4).

Dalam hukum Islam, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau ta'zir. Pencyari'atan hukuman terhadap setiap tindak pidana dalam hukum islam bertujuan untuk mencegah manusia memperbuat tindakan tersebut. Dasar pelarangan perbuatan pidana dan penetapan hukumnya dalam hukum islam adalah demi melindungi kemaslahatan manusia memelihara peraturan atau sistem yang ada, serta

terjaminnya keberlangsungan yang kuat dan berakhlak mulia.

Penetapan hukuman cenderung mengarah kepada hal-hal yang tidak disukai manusia, yakni selama hukuman itu memberikan kemaslahatan masyarakat dan mencegah hal-hal yang disukai mereka, selama hal itu dapat merusak mereka. Berdasarkan al-Qur'an, perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab diberi hukuman yang tertentu sesuai dengan keadilan menurut petunjuk Allah. Dasar daripada siapa yang berbuat pidana, perbuatan kejahatan apa yang dapat dipidana dan bagaimana hukumannya. Pertama, didasarkan kepada keimanan kepada Allah dan wahyu Allah al-Qur'an dan Kedua, didasarkan kepada akal sehat manusia untuk mendapatkan kemaslahatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Ajaran islam memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan di dunia menghapuskan dosa dan sisanya di akhirat. Sabda Rasulullah SAW., "Hukuman di dunia menghapuskan dosa di akhirat".

Kejahatan-kejahatan pidana dalam hukum islam merupakan kejahatan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Kejahatan terhadap jiwa dan raga manusia berupa pembunuhan dan mencederai anggota badan (jarah), Allah SWT berfirman yang artinya Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan*

hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 178-179

Kedua, Kejahatan terhadap kehormatan seperti berupa qadzaf. Allah berfirman yang artinya sebagai berikut: Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38).*

Ketiga, Kejahatan terhadap kehormatan seperti berupa qadzaf. Allah berfirman yang artinya: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur: 4).*

Keempat, Kejahatan terhadap keluarga yaitu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan karena tidka menjadi suami isteri; yaitu kejahatan zina seperti yang tercantum dalam al-Qur'an, yang artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh*

sekalipula orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur: 2).

Kelima, Kejahatan terhadap agama, yang berupa murtad sebagaimana yang ditunjuki oleh Allah dalam Firman-Nya, Artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (sikap) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 217).*

Selain itu hukum pidana Islam merupakan bagian dari keseluruhan bagian syariat yang mengatur kehidupan umat Islam. Syariat yang bermakna segala segala ketentuan yang berasal dari Allah SWT. melalui Rasulnya yang berisi perintah, larangan dan anjuran, terbagi dalam 3 bagian yaitu : I'tikadiyah, amaliah dan khulukiya

Hukum pidana Islam oleh sebahagian orang selalu dikatakan sebagai hukum yang tidak manusiawi, kejam, melanggar hak asasi manusia dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Akibatnya ketika muncul ide untuk menetapkan syariat Islam terjadilah perdebatan atau pro dan kontra terhadap hal itu.

Tindak pidana Hudud

Tindak pidana Hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Karena terkait erat dengan kepentingan publik. Namun tidak berarti kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali.

Kejahatan hudud ini terkait dengan Hak Allah. Tindak pidana ini diancam dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Ini berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitas ditentukan dan tidak mengenal tingkatan serta harus dilaksanakan. Tindak pidana dalam kategori ini, di antaranya: Pertama, Perzinaan. Kedua, Tuduhan (palsu) berbuat zina. Ketiga, Minum-minuman keras. Keempat, Murtad. Kelima, Pencurian. Keenam, Pemberontakan. Ketujuh, Perampokan. Kedelapan, Murtad.

Tindak pidana Qisas/Diyat

Tindak pidana dalam kategori ini kurang serius dibanding yang pertama (hudud) namun lebih berat daripada ta'zir. Sasaran dari tindak pidana ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Atau dalam hukum pidana modern dikenal dengan kejahatan terhadap manusia.

Tindak pidana dalam kategori ini, meliputi: Pertama, pembunuhan dengan sengaja. Kedua, pembunuhan menyerupai sengaja. Ketiga, pembunuhan karena kealpaan. Keempat, penganiayaan. Kelima, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian.

Tindak pidana ta'zir.

Adalah setiap tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh al-quran maupun hadis nabi, yang berkaitan dengan tindak pidana yang melanggar hak Allah dan hak hamba. Tindakan pidana dalam kategori ini adalah sebagai berikut: Pertama, tindak pidana yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misal perampokan, pencurian, perzinahan, pemberontakan. Kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan hak hamba adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia. Misal tidak membayar utang, penghinaan. Ketiga, tindak pidana ini dibedakan atas 3 bagian:

- a. Tindak pidana hudud atau qisas yang subhat atau tidak memenuhi syarat namun sudah merupakan maksiat. Misal percobaan pencurian, pencurian dikalangan keluarga.
- b. Tindak pidana yang ditentukan oleh alquran dan hadits namun tidak ditentukan sanksinya. Misal penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah.
- c. Tindak pidana yang ditentukan pemerintah untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

Di kalangan ulama, sepakat ta'zir dapat diterapkan pada setiap maksiat pelanggaran yang tidak ada hukuman haddnya. Adanya ta'zir dalam hukum Islam menjamin rasa keadilan masyarakat untuk mewujudkan maslahat. Yang sifat dan bentuk hukuman ta'zir diserahkan kepada

kebijaksanaan akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan kepada rasa keadilan masyarakat.

Pembaharuan Hukum Islam

Ide pembaharuan terhadap hukum Islam di Indonesia dewasa ini terus bergulir. Seperti biasanya, terhadap ide atau gagasan yang baru, senantiasa menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan. Kata pembaharuan hukum Islam bermakna yakni: Pertama, mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, pembaharuan bermakna modernisasi apabila sasarannya hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar dan sumber yang berubah-ubah seperti metode, sistem, teknik dan lain sebagainya.

Di samping makna di atas, ada pula yang memaknai pembaharuan dengan menekankan kepada penyesuaian pemahaman dikarenakan perkembangan baru yang ditimbulkan sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yusuf Qardhawi (1997: 28), berpendapat bahwa pembaharuan adalah upaya mengembalikan pada keadaan semula sehingga tampil seakan barang baru. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkokoh sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang dan menambal yang retak sehingga kembali mendekati pada bentuknya yang semula.

Dengan demikian pembaharuan hukum Islam memang langkah yang harus dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi/otoritas dalam perkembangan hukum Islam dengan

... yang sesuai dengan kaedah-kaedah istimbath hukum yang benar. Upaya pembaharuan hukum Islam terutama hukum pidana Islam di Indonesia tidak hanya masuk pada wilayah wacana, namun lebih kongkrit masuk dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah UU No 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan yang terakhir adalah Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf. Wujud dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut antara lain Badan Pembinaan dan Pengkajian Hukum Islam (BPpHI) Departemen Agama telah menyusun draft rancangan undang-undang tentang Peradilan Agama. Selanjutnya dalam upaya untuk memperbaharui kompilasi hukum Islam makin menarik perhatian publik.

Makna kompilasi sendiri dapat diartikan kumpulan (terdiri dari kutipan-kutipan, buku-buku lain). Dapat juga kompilasi berarti himpunan. Kompilasi dalam artian hukum atau *compilation of laws* diberi sebagai himpunan undang-undang (Echols dan Hasan Sadily, 1975: 132). Sementara Ensiklopedi Indonesia menerangkan, yang dimaksud kompilasi adalah suatu buku yang merupakan himpunan karangan berbagai penulis (Arifin, 1996: 162).

Pada dasarnya banyak ahli hukum Islam yang tertarik menggunakan metode hermanitik sebagai metode untuk melakukan pembaharuan hukum Islam, di antaranya adalah Fazrul Rahman.

Namun demikian metode hermanitik dalam khazanah pemikiran Islam belum mendapatkan dukungan yang cukup dikalangan para pemikir/intelektual muslim, khususnya apabila digunakan sebagai metode tafsir Al-Quran.

Fazrul Rahman menyatakan dalam upaya pembaharuan hukum Islam, tetap berpandangan bahwa metode yang perlu dipergunakan bukan hanya metode hermanitik, melainkan tetap juga menggunakan metode ushul fikih dan critical histories. Untuk penerapan metode hermentik, menurutnya masih dibutuhkan bantuan metode sosio histories (Manan, 2003: 144).

Selanjutnya dalam mengembangkan pemikiran keislaman, tidak dapat diabaikan pemikiran-pemikiran keislaman terdahulu. Faktor historielah yang memberikan kontinuitas kepada wujud intelektual dan spritual masyarakat. Tidak ada satupun masyarakat yang dapat menghapus masalah yang terjadi dan mengharapakan untuk menciptakan wujud masa depan bagi dirinya yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Untuk upaya pembaharuan hukum Islam terutama hukum pidana Islam haruslah dilakukan kajian yang komprehensif, termasuk di dalamnya kajian histories-sistematis mengenai perkembangan hukum pidana Islam.

Pembaharuan tersebut harus benar-benar bertujuan untuk kemaslahatan ummat. Yusuf Amir S (1993: 326), memberikan parameter masalah dalam pengertian hukum, yakni: yang menjadi sandaran dan masalah itu selalu petunjuk syara, bukan semata-mata berdasar akal

manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subyektif selalu dibatasi oleh waktu dan tempat serta selalu terpengaruh oleh lingkungan dan dorongan hawa nafsu.

Dengan demikian konsep pembaharuan hukum pidana Islam dikaitkan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan univikasi hukum harus dipandang sebagai sesuatu yang positif. Artinya pemberlakuan hukum pidana Islam jangan hanya dilihat dari segi-segi tertentu saja, yakni anggapan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia atau ingin mewujudkan negara Islam. Alam pikiran seperti itu selayaknya tidak perlu dikedepankan kalau kita ingin membangun hukum positif yang lebih memenuhi tuntutan zaman.

Pada akhirnya di era reformasi saat ini, kebutuhan akan hukum-hukum Islam terutama hukum pidana Islam dapat memberikan kontribusi terhadap hukum positif nasional. Sebab bukan tidak mungkin banyak peraturan hukum positif yang belum mengatur segala hal, tapi dalam hukum pidana Islam sudah mengaturnya. Dengan

demikian hal ini menjadi pemikiran kembali bagi pembentuk-pembentuk hukum di negara ini untuk menjadikan hukum pidana Islam sebagai perbandingan dalam membangun hukum positif menuju pada univikasi hukum.

Penutup

Objek dalam dogmatik hukum pidana adalah hukum pidana positif, yang mencakup kaidah-kaidah dan sistem sanksi. Ilmu tersebut bertujuan untuk mengadakan analisis dan sistematisasi kaidah-kaidah hukum pidana untuk kepentingan penerapan yang benar. Ilmu tersebut juga berusaha untuk menemukan asas-asas hukum pidana yang menjadi dasar dari hukum pidana positif, yang kemudian menjadi patokan bagi perumusan serta penyusunan secara sistematis

Untuk kepentingan kemalahatan umat pembaharuan hukum pidana Islam merupakan kebutuhan dan keniscayaan sesuai dengan karakter hukum pidana Islam yang dalam hal tertentu bersifat kondisional.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, 1995, *Falsafah Kalam Di Era Post Modernisme*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Ariefin, Muhammad, 1996, *Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Kajian Atas Keberadaan Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*. Universitas Sumatera Utara, Medan
- Hamafi, Ahmad, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang. Jakarta.
- Madjid, Nurcholish, 1992, *Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan Dan Kemoderenan*. Paramadina. Jakarta.
- Mizan, Abdul, 2003, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*. Pustaka Bangsa. Jakarta
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progresif. Surabaya.
- So'an Saleh, 2004, *Moral Penegak hukum Di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa Dalam Pandangan Islam*, Cetakan Pertama. Agung Ilmu. Bandung.
- Syarifudin, Amir Yusuf, 1993, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya. Padang
- Thantowi, Jawahir, 2002, *Hukum Internasional Di Indonesia, Dinamika Implementasinya Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*. Madyan Press. Yogyakarta
- Zuhaili, Wahbah Al, 1989, *Al Figh Al-Islam Wa Adillatuh*, Daral-Fikr. Damaskus.